



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adiyka Fasanovri Asfa als. Dika Bin Abdul Fatah;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuantan Timur No. 426 Pasir Kamilu Kec.
Rengat Kab. Indra Giri Hulu Prop. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Pegawai Honorer;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdakwa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901.
- 1 (satu) lembar SIM A An. ADIYKA FASANOVRI ASFA No. SIM : 891109150072.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 122/Ep.2/09/2018 sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prop. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH bersama-sama dengan saksi ABDUL FATAH Als. FATAH Bin H.M ISAH YUSUF (Alm) dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA Alias YOGI Bin ABDUL FATAH sedang melintas Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prop. Riau dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa dari arah sorek menuju Lirik di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prop. Riau terdakwa melihat seorang anak kecil yaitu korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dengan jarak 7 sampai 10 meter berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke seberang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson mobil hanya satu sakali dan tidak ada menurangi kecepatan kendaraannya saat itu sekitar 60-70 KM/Jam pada porseneling 4, setelah itu saat jarak terdakwa sangat dekat sekitar 1-2 meter dengan Korban AQILA NAZRIFA AZLI, Korban AQILA NAZRIFA AZLI langsung berlari menyeberang jalan menuju ke kanan, karena jarak antara terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI terdakwa langsung mengerem dan menghindari ke kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa, selanjutnya korban AQILA NAZRIFA AZLI terpental ke depan dan terjatuh di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju kekanan dan memberhentikannya di pinggir jalan sebelah kanan dari arah sorek menuju Lirik.

Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memberi pertolongan bersama saksi ABDUL FATAH Als. FATAH Bin H.M ISAH YUSUF (Alm) dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA Alias YOGI Bin ABDUL FATAH serta dengan saksi CHAIRANI LUBIS Alis RANI Bin AZAHAR LUBIS (Ibu korban) dan dibantu warga lalu korban AQILA NAZRIFA AZLI dibawa ke dalam Mobil yang di kemudikan oleh terdakwa untuk di bawa ke Klinik Dr. LINA di sekitar Ukui dan tidak lama kemudian korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Medicare di Sorek dan Korban telah meninggal dunia.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH tersebut mengakibatkan Korban atas nama AQILA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZRIFA AZLI meninggal dunia sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) Yayasan Pembangunan Nasional MEDICARE SOREK HOSPITAL No. : VER/100/MSH/VII/18 tanggal 12 Juli 2018 yang dilakukan Visum oleh dr. Bayu C dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan : Tidak sadar, keluar darah mulut.
2. Dikepala korban ditemukan : Luka robek di dahi 3x2x1cm, luka lecet di dagu.
3. Di hidung dan telinga korban : -
4. Di tangan korban : Luka robek di tangan kanan 2x1 cm.
5. Di Kaki korban : Kaki kanan di paha benjol dan terluka.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan 8 tahun di temukan luka robek dan lecet di Kepala dan dari mulut keluar darah akibat benturan yang terjadi dikepala, di paha kanan bengkak dan memar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL FATAH Als. FATAH Bin H. M. ISAH YUSUF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan , Prop. Riau;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib terdakwa ADHYKA FASANOVR I ASFA bersama-sama dengan saksi ABDUL FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA sedang melintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 + 850 Meter Desa Ukui Dua Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari arah sorek menuju Lirik di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau;

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu antara KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama sdr. **ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH** dengan tertabrak seorang anak kecil yaitu korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dengan jarak 7 sampai 10 meter berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke seberang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson mobil hanya satu sakali dan tidak ada menurangi kecepatan kendaraannya ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam mobil yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan kecepatan terdakwa itu sekitar 60-70 KM/Jam pada porseneling 4, setelah itu saat jarak terdakwa sangat dekat sekitar 1-2 meter dengan Korban AQILA NAZRIFA AZLI, Korban AQILA NAZRIFA AZLI langsung berlari menyeberang jalan menuju ke kanan, karena jarak antara terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI terdakwa langsung mengerem dan menghindar ke kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI ;
- Bahwa kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan yaitu dengan jalan tanjakan dan setelah itu baru mendatar dan saya melihat pas di atas tanjakan tersebut ada anak kecil yang hendak menyebrang jalan menuju kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memberi pertolongan bersama saksi dan saksi dengan saksi CHAIRANI LUBIS Alis RANI Bin AZAHAR LUBIS (Ibu korban) dan dibantu warga lalu korban AQILA NAZRIFA AZLI dibawa ke dalam Mobil yang di kemudikan oleh terdakwa untuk di bawa ke Klinik Dr. LINA di sekitar Ukui dan tidak lama kemudian korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Medicare di Sorek;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama keluarganya sampai Rumah Sakit Medicare di Sorek dan Korban tidak tertolong lagi dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut tersebut mengakibatkan Korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI meninggal dunia sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) Yayasan Pembangunan Nasional MEDICARE SOREK HOSPITAL No. : VER/100/MSH/VII/18 tanggal 12 Juli 2018 yang dilakukan Visum oleh dr. Bayu C dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan : Tidak sadar, keluar darah mulut.
 2. Dikepala korban ditemukan : Luka robek di dahi 3x2x1cm, luka lecet di dagu.
 3. Di hidung dan telinga korban.
 4. Di tangan korban : Luka robek di tangan kanan 2x1 cm.
 5. Di tangan korban : Luka robek di tangan kanan 2x1 cm.
 6. Di Kaki korban : Kaki kanan di paha benjol dan terluka;
- Bahwa saksi sempat melihat kondisi korban dan saksi melihat lihat pada diri korban yaitu ada pendarahan di kening korban serta di mulut korban ada keluar darah yang di lap – lap oleh dokter ;
- Bahwa Posisi mobil masih tetap di kiri jalan ;
- Bahwa sewaktu sampai di MEDICARE SOREK HOSPITAL kata Dokter anak yang korban kecelakaan tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi) ;
- Bahwa terdakwa ada membantu pihak korban untuk biaya pemakaman Korban keceakaan tersebut;
- Bahwa ada perdamaian antara pihak korban dengan terdakwa dan perdamaian tersebut kami rembukan setelah 8 (delapan) hari kejadiannya kami pihak terdakwa dengan pihak korban melakukan perdamaian tanpa paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan kendaraan yang di pakai terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI dan terdakwa juga membenarkannya;
- Bahwa Kondisi cuaca pada saat terjadi kecelakaan cuaca bagus cerah ;
- Bahwa ditempat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak ada melihat rabu – rabu lalu lintas dan marka jalan;
- Bahwa mobil Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI yang di kendarai oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di jalan sebelah kiri dari arah Sorek;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang di atas mobil KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI ada 3 (tiga) orang termasuk dengan pengemudi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, anak yang bernama AQILA NAZRIFA AZLI mengalami luka – luka, selanjutnya anak korban dibawa ke puskesmas terdekat, selanjutnya setelah mendapat rujukan dari puskesmas tersebut, korban dibawa ke rumah sakit Medicare, kemudian di rumah sakit tersebut korban sempat mendapat perawatan, tetapi korban sudah tidak dapat tertolong lagi akhirnya korban meninggal dunia di RS Medicare tersebut, sedangkan terhadap mobil yang menabrak korban mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan Antara Keluarga Korban AQILA NAZRIFA AZLI sudah ada Surat Perjanjian Damai dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf atas peristiwa tersebut dan keluarga Korban AQILA NAZRIFA AZLI telah memaafkan terdakwa dan mengikhlaskan peristiwa kecelakaan tersebut yang mengakibatkan AQILA NAZRIFA AZLI meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAEFUDIN AIS, AEF Bin. SAHILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan , Prop. Riau;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib telah terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak ada melihat secara langsung, saksi melihat setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor yang bergerak dari arah lirik menuju arah sorek, dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah melintasi jalan di TKP tersebut, dan saksi melihat di jalan ada korban seorang anak perempuan yang tergeletak di jalan dan ada mobil KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI yang berhenti di sebelah kiri jalan dari arah lirik menuju arah sorek;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI dan saksi juga tidak mengenal mobil Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas rem mendadak di atas aspal tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut sopir mobil turun dari kendaraannya dan langsung memberi pertolongan bersama yang menumpang dalam mobil tersebut serta dengan saksi CHAIRANI LUBIS (Ibu korban) dan dibantu warga lalu korban AQILA NAZRIFA AZLI dibawa ke dalam Mobil yang di kemudikan oleh terdakwa untuk di bawa ke Klinik Dr. LINA di sekitar Ukui dan tidak lama kemudian korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Medicare di Sorek dan Korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi CHAIRANI LUBIS Als. RANI Binti. AZAHAR LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan yang benar kepada Polisi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan , Prop. Riau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib telah terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 13.10 wib. Saat itu saksi sedang berada di rumah teman saksi yang kebetulan dekat dengan TKP. Dan pandangan saksi pada saat itu melihat keluar dan melihat anak saksi AQILA NAZRIFA AZLI sedang berada dipinggir jalan, kemudian saksi melihat anak saksi seperti ragu-ragu untuk menyeberang, selanjutnya karena anak saksi AQILA NAZRIFA AZLI tidak sabar menunggu saksi untuk menjemputnya menyeberang jalan selanjutnya baru mulai menyeberang jalan tiba-tiba anak saksi AQILA NAZRIFA AZLI langsung tertabrak oleh Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI yang datang dari arah sorek menuju arah lirik, setelah itu saksi langsung berlari mendekati anak saksi yang sudah tergeletak di badan jalan, kemudian saksi angkat anak saksi bersama dengan orang lain untuk di naikan ke atas mobil KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI untuk dibawa ke Klinik ukui saat itu merupakan Klinik terdekak dan tak lama kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek;
- Bahwa Terdakwa ada ikut membawa anak saksi ke ke Klinik ukui, dan tak lama kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadi kecelakaan tersebut, sedang berada di seberang jalan menunggu anak saksi dan saksi juga da melarang anak saya supaya jangan melintas jalan
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klason mobil sebelum terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa setelah sampai di Klinik ukui, dan tak lama kemudian di rujuk ke RS Medicare Sorek dan sesampainya di RS Medicare anak saksi sudah meninggal kata dokter ;
- Bahwa Perdamaian antara saksi dengan pihak terdakwa ada dan saksi juga sudah mengiklaskannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan kesepakatan damai tidak ada paksaan dari siapapun juga karena saksi sudah mengiklaskannya atas kepergian anak saksi;
- Bahwa segala biaya yang timbul akibat kecelakaan yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia ada di bantu oleh pihak terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan memberikan keterangan kepada Polisi;
- Bahwa keterangan terdakwa sewaktu di periksa Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengendarai mobil sudah 5 tahun;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi selama 5 (lima) tahun dan saat peristiwa laka lantas tersebut terjadi Surat Izin terdakwa sudah mati;
- Bahwa terdakwa membawa mobil dari arah sorek menuju kearah lirik, dan terdakwa hendak pergi ke Rengat;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 13.10 bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau, yang di kemudikan oleh terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudi dalam keadaan normal dan tidak ada pengaruh minuman beralkohol dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang serta kondisi Mobil TOYOTA RUSH BM 1185 BI yang terdakwa kendarai dalam keadaan layak pakai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa laka lantas yang dialami terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL FATAH Als. FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA sedang melintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa dari arah sorek menuju Lirik di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau terdakwa melihat seorang anak perempuan Pejalan Kaki yaitu korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dengan jarak 7 sampai 10 meter berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke seberang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson mobil hanya satu sakali dan tidak ada mengurangi kecepatannya, saat itu sekitar 60-70 KM/Jam pada porseneling 4, selanjutnya saat jarak terdakwa sangat dekat sekitar 1-2 meter dengan Korban AQILA NAZRIFA AZLI, Korban AQILA NAZRIFA AZLI langsung berlari menyeberang jalan menuju ke kanan, karena jarak antara terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI terdakwa langsung mengerem dan menghindar ke kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa, selanjutnya korban AQILA NAZRIFA AZLI terpental ke depan dan terjatuh di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju kekanan dan memberhentikanannya di pinggir jalan sebelah kanan dari arah sorek menuju Lirik;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memberi pertolongan bersama saksi ABDUL FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA serta dengan saksi CHAIRANI LUBIS (Ibu korban) dan dibantu warga lalu korban AQILA NAZRIFA AZLI dibawa ke dalam Mobil yang di kemudikan oleh terdakwa untuk di bawa ke Klinik Dr. LINA di sekitar Ukui dan tidak lama kemudian korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Medicare di Sorek dan Korban telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di tempat laka lantas tersebut cuaca sangat cerah, tidak hujan, tidak gerimis, kondisi jalan tanjakan serta kendaraan yang lewat pun sepi atau lengang dan kecepatan terdakwa saat itu sekitar 60-70 Km/Jam;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut jarak pertama kali terdakwa melihat seorang anka perempuan pejalan kaki tersebut pada saat berada di pinggir jalan kira-kira kurang lebih 7-10 meter dan terdakwa melihat anak perempuan pejalan kaki tersebut nampak berdiri diam dan tidak menghadap ke seberang dan menurut terdakwa tidak ada tanda-tanda hendak menyebrang jalan, selanjutnya saat jarak semakin dekat terdakwa ada membunyikan klakson hanya 1 (satu) kali dan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya, sehingga tabrakan tidak terelakkan lagi, hingga mengakibatkan korban tertabrak dan terpental di badan jalan sebelah kiri dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian terdakwa yaitu pada saat terdakwa melihat seorang anak perempuan pejalan kaki di pinggir jalan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya;
- Bahwa terdakwa beserta keluarga telah memintaa maaf kepada saksi **CHAIRANI LUBIS** dan keluarga korban atas peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dan saksi **CHAIRANI LUBIS** dan keluarga korban pun telah memaafkannya dan mengikhlaskan peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut dan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban pun sudah ada SURAT PERJANJIAN DAMAI;
- Bahwa foto mobil diberkas tersebut adalah mobil yang terdakwa kendarai pada saat menabrak seseorang anak yang bernama AQILA NAZRIFA AZLI dan foto TKP itu adalah benar;
- Bahwa sangat menyesali kejadian kecelakaan tersebut yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena benturan dari mobil yang terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901.
3. 1 (satu) lembar SIM A An. ADIYKA FASANOVRI ASFA No. SIM : 891109150072.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat : VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) Yayasan Pembangunan Nasional MEDICARE SOREK HOSPITAL No. : VER/100/MSH/VII/18 tanggal 12 Juli 2018 yang dilakukan Visum oleh dr. Bayu C.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi selama 5 (lima) tahun dan saat peristiwa laka lantas tersebut terjadi Surat Izin terdakwa sudah mati;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil dari arah sorek menuju kearah lirik, dan terdakwa hendak pergi ke Rengat;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 13.10 bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau, yang di kemudikan oleh terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengemudi dalam keadaan normal dan tidak ada pengaruh minuman beralkohol dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang serta kondisi Mobil TOYOTA RUSH BM 1185 BI yang terdakwa kendari dalam keadaan layak pakai;
- Bahwa benar peristiwa laka lantas yang dialami terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL FATAH Als. FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA sedang melintas di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa dari arah sorek menuju Lirik di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau terdakwa melihat seorang anak perempuan Pejalan Kaki yaitu korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dengan jarak 7 sampai 10 meter berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke seberang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson mobil hanya satu sekali dan tidak ada mengurangi kecepatan kendaraannya, saat itu sekitar 60-70 KM/Jam pada porseneling 4, selanjutnya saat jarak terdakwa sangat dekat sekitar 1-2 meter dengan Korban AQILA NAZRIFA AZLI, Korban AQILA NAZRIFA AZLI langsung berlari menyeberang jalan menuju ke kanan, karena jarak antara terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI terdakwa langsung mengerem dan menghindar ke kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa, selanjutnya korban AQILA NAZRIFA AZLI terpental ke depan dan terjatuh di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju kekanan dan memberhentikannya di pinggir jalan sebelah kanan dari arah sorek menuju Lirik;

- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memberi pertolongan bersama saksi ABDUL FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA serta dengan saksi CHAIRANI LUBIS (Ibu korban) dan dibantu warga lalu korban AQILA NAZRIFA AZLI dibawa ke dalam Mobil yang di kemudikan oleh terdakwa untuk di bawa ke Klinik Dr. LINA di sekitar Ukui dan tidak lama kemudian korban di bawa lagi ke Rumah Sakit Medicare di Sorek dan Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat kejadian di tempat laka lantas tersebut cuaca sangat cerah, tidak hujan, tidak gerimis, kondisi jalan tanjakan serta kendaraan yang lewat pun sepi atau lengang dan kecepatan terdakwa saat itu sekitar 60-70 Km/Jam;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut jarak pertama kali terdakwa melihat seorang anak perempuan pejalan kaki tersebut pada saat berada di pinggir jalan kira-kira kurang lebih 7-10 meter dan terdakwa melihat anak perempuan pejalan kaki tersebut nampak berdiri diam dan tidak menghadap ke seberang dan menurut terdakwa tidak ada tanda-tanda hendak menyebrang jalan, selanjutnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat jarak semakin dekat terdakwa ada membunyikan klakson hanya 1 (satu) kali dan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya, sehingga tabrakan tidak terelakkan lagi, hingga mengakibatkan korban tertabrak dan terpental di badan jalan sebelah kiri dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian terdakwa yaitu pada saat terdakwa melihat seorang anak perempuan pejalan kaki di pinggir jalan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatannya;
- Bahwa benar terdakwa beserta keluarga telah memintaa maaf kepada saksi **CHAIRANI LUBIS** dan keluarga korban atas peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dan saksi **CHAIRANI LUBIS** dan keluarga korban pun telah memaafkannya dan mengikhlaskan peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut dan antara keluarga terdakwa dan keluarga korban pun sudah ada SURAT PERJANJIAN DAMAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH** karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-122/Ep.2/09/2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pengemudi**” sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 23 UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, dan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, sedangkan “**Kecelakaan lalu lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan / atau ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya **"Kealpaan"** mengandung dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati;
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan Prop. Riau, telah terjadi Kecelakaan Lalulintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI yang dilakukan oleh terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA;

Menimbang, bahwa peristiwa laka lantas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL FATAH Als. FATAH Bin H.M ISAH YUSUF (Alm) dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA Alias YOGI Bin ABDUL FATAH sedang melintas Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan , Prop. Riau dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa dari arah sorek menuju Lirik, selanjutnya di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prop. Riau terdakwa melihat seorang anak perempuan Pejalan Kaki yaitu korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dengan jarak 7 sampai 10 meter berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke seberang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson mobil hanya satu sakali dan tidak ada mengurangi kecepatan kendaraannya, saat itu sekitar 60-70 KM/Jam pada porseneling 4,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



setelah itu saat jarak terdakwa sangat dekat sekitar 1-2 meter dengan Korban AQILA NAZRIFA AZLI, tiba-tiba Korban AQILA NAZRIFA AZLI tanpa diduga langsung berlari menyeberang jalan menuju ke kanan, karena jarak antara terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI terdakwa langsung mengerem dan menghindar ke kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa, selanjutnya korban AQILA NAZRIFA AZLI terpental ke depan dan terjatuh di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju kekanan dan memberhentikan di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sorek menuju Lirik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memberi pertolongan bersama saksi ABDUL FATAH Als. FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA serta dengan saksi CHAIRANI LUBIS (Ibu korban) dan dibantu warga lalu korban AQILA NAZRIFA AZLI dibawa ke dalam mobil yang di kemudikan oleh terdakwa untuk di bawa ke Klinik Dr. LINA di sekitar Ukui dan tidak lama kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Medicare, selanjutnya terdakwa bersama saksi ABDUL FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA serta dengan saksi CHAIRANI LUBIS (Ibu korban) membawa korban ke Rumah Sakit Medicare di Sorek dan setelah sampai di rumah sakit Korban sudah tidak tertolong dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa benar menyatakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau, telah terjadi pidana Kecelakaan Lalulintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI yang dilakukan oleh terdakwa ADHYKA FASANOVI ASFA dengan cara : Berawal Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.10 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL FATAH dan saksi HAYYUDI GIANNANDA ASFA Alias YOGI Bin ABDUL FATAH sedang melintas Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter Desa Ukui Dua, Kec.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063, No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa dari arah sorek menuju Lirik di perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur KM. 148 +850 Meter, Desa Ukui Dua, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, Prop. Riau terdakwa melihat seorang anak perempuan Pejalan Kaki yaitu korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI dengan jarak 7 sampai 10 meter berdiri di pinggir jalan dan menghadap ke seberang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson mobil hanya satu sekali dan tidak ada menurangi kecepatan kendaraannya, saat itu sekitar 60-70 KM/Jam pada porseneling 4, setelah itu saat jarak terdakwa sangat dekat sekitar 1-2 meter dengan Korban AQILA NAZRIFA AZLI, Korban AQILA NAZRIFA AZLI langsung berlari menyeberang jalan menuju ke kanan, karena jarak antara terdakwa sudah sangat dekat dengan korban AQILA NAZRIFA AZLI terdakwa langsung mengerem dan menghindari ke kanan namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI tertabrak oleh Kendaraan Bermotor Roda empat yaitu KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 yang di kemudikan oleh terdakwa, selanjutnya korban AQILA NAZRIFA AZLI terpelempar ke depan dan terjatuh di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju kekanan dan memberhentikannya di pinggir jalan sebelah kanan dari arah sorek menuju Lirik.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA tersebut mengakibatkan Korban atas nama AQILA NAZRIFA AZLI meninggal dunia sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM (Pro Justitia) Yayasan Pembangunan Nasional MEDICARE SOREK HOSPITAL No. : VER/100/MSH/VII/18 tanggal 12 Juli 2018 yang dilakukan Visum oleh dr. Bayu C dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan : Tidak sadar, keluar darah mulut.
2. Dikepala korban ditemukan : Luka robek di dahi 3x2x1cm, luka lecet di dagu.
3. Di hidung dan telinga korban : -
4. Di tangan korban : Luka robek di tangan kanan 2x1 cm.
5. Di Kaki korban : Kaki kanan di paha benjol dan terluka

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan 8 tahun di temukan luka robek dan lecet di Kepala dan dari mulut keluar darah akibat benturan yang terjadi dikepala, di paha kanan bengkak dan memar;

Dengan demikian unsur **"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901; 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901 dan 1 (satu) lembar SIM A An. ADIYKA FASANOVRI ASFA No. SIM : 891109150072, yang telah disita dari Terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH, maka dikembalikan kepada Terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sedih dan duka bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban pun telah memaafkan dan mengikhlaskan peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada Surat Perjanjian Damai yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADHYKA FASANOVRI ASFA Alias DIKA Bin ABDUL FATAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Toyota Rush No. Pol. BM 1185 BI No. Rangka MHFE2CJ3JHK135063 No. Mesin 3SZDGJ0901;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. ADIYKA FASANOVRI ASFA No. SIM : 891109150072.

Dikembalikan kepada Terdakwa ADHYKA FASANOVRI ASFA Als. DIKA Bin ABDUL FATAH.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, oleh kami, Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Praden Kasep Simanjuntak, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23